



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 1, Gedung Cisadane, Tangerang
Telepon (021) 55725951, Pos-el disperindagkopukm@tangerangkota.go.id

Tangerang, 31 Maret 2026

Nomor : B/1393/500.3.2.1/III/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Halaman
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi
c.q. Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan Koperasi
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan kegiatan Workshop Self Assesment Koperasi Tahun Anggaran 2026 yang mana tujuan dari kegiatan tersebut agar para pengawas dapat secara mandiri melakukan Self Assesment bagi Koperasinya. Terkait dengan hal tersebut kami mohon saudara dapat menugaskan 4 (empat) orang ASN yang kompeten secara teknis untuk membantu proses penginputan Self Assesment dan 1 (satu) orang narasumber profesional non ASN. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa-Rabu / 21-22 April 2026
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Lab Komputer BKPSDM Lt. IV Gd. Cisadane
Jl. KS. Tubun No. 1 Kota Tangerang

Demikian kami sampaikan, untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Achmad Qusyairi, S.Sos. (081292222233) sebagai narahubung atau email : bidangkoperasi01@gmail.com atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas



SULI ROSADI, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196610271988021002

SURAT TUGAS

NOMOR: 5 /ST/SD.4.KOP/TU.01/2026

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KOPERASI

- Menimbang : Berdasarkan surat undangan dari Kepala Dinas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: B/1393/500.3.2.1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, Hal: Permohonan Narasumber.
- Dasar : 1. Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
5. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

MENUGASKAN

- Kepada : 1 Nama : Febri Andri Yadi, S.E.
NIP : 19830210 200811 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kesehatan
2. Nama : Gunawan Pria Utama
NIP : Non ASN
Jabatan : Akademisi
3. Nama : Yori Andriani, S.S.
NIP : 19770807 200811 2 001
Jabatan : Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya
4. Nama : Anggun Risma Riati, S.Ikom
NIP : 19890522 202421 2 012
Jabatan : Pelaksana pada Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan
- Untuk : 1. Menjadi Narasumber dalam mendukung pelaksanaan *Self Assessment* Koperasi. Kegiatan ini bertujuan agar para pengawas mampu secara mandiri menilai kesehatan koperasi melalui mekanisme *self assessment* yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 April 2026, bertempat di Lab Komputer BKPSDM Lt. IV Gd. Cisadane, beralamat di Jl. KS. Tubun No. 1 Kota Tangerang;
2. Menyampaikan laporan tertulis kepada Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan.

Jakarta, 20 April 2026
Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip
dan Penilaian Kesehatan,



Dandy Bagus Ariyanto, S.H., M.H.
NIP 19760529 200901 1 004